

DISKUSI MENGENAI ARGUMENTASI ULAMA PRA-MODERN DALAM MENOLAK HISAB

Muhamad Rofiq Muzakkir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
(muhamadrofiq@umy.ac.id)

Abstrak

Tulisan ini memaparkan tujuh argumen yang digunakan oleh sarjana-sarjana Islam pra-modern dalam menolak hisab. Tujuh argumen tersebut ditampilkan dari sumber-sumber primer (*kutub at-turats*) dari lintas mazhab. Masing-masing deskripsi argumen tersebut kemudian diikuti dengan diskusi kritis yang dikutip dari pemikiran ahli-ahli hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: Hisab, Rukyat, Mazhab Fikih, Diskusi Kritis.

A. Prolog

Hisab sebagai metode untuk menentukan awal bulan hijriah sampai saat ini masih belum dapat diterima seutuhnya oleh sebagian besar umat Islam. Harus diakui secara jujur bahwa umat Islam secara mayoritas masih terpaku pada metode rukyat. Penolakan terhadap hisab sesungguhnya berakar dari sikap para ulama di masa lalu di zaman pra modern. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengetahui alasan para ulama tersebut ketika menolak hisab, agar dapat dinilai kembali kesesuaiannya pada masa sekarang. Berikut ini adalah tujuh alasan penolakan terhadap hisab yang diajukan oleh ulama-ulama pra-modern disertai dengan jawaban terhadapnya.

Pertama, Rukyat adalah Sebab Berpuasa

Ulama dari lintas mazhab umumnya meyakini bahwa puasa tidak bisa dimulai kecuali dengan melakukan rukyat terlebih dahulu. Hal demikian karena rukyat dianggap sebagai sebab

syar'i masuknya bulan puasa. Badruddin al-'Aini (w. 855/1451), ulama pensyarah kitab *Shahih al-Bukhari* misalnya menyatakan: "Tidak sah meyakini Ramadan kecuali dengan rukyat kolektif dan saksi yang adil, atau dengan menggenapkan bilangan menjadi 30 hari. Pendapat ini dipegang oleh mazhab jumhur ulama di wilayah Hijaz, Irak, Syam dan Maroko. Diantaranya (yang memegang pendapat ini) adalah Malik, Syafii, Auza'i, Tsauri, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya serta umumnya ahli hadis, kecuali Ahmad".¹

Al-Qarafi (w. 684 /1285) dari Mazhab Maliki dalam kitab *al-Furuq* juga menyatakan:

"Pembuat syariat (Allah) tidak menjadikan hilal yang bercahaya sebagai sebab berpuasa. Akan tetapi rukyat terhadap hilal yang bercahaya itulah yang menjadi sebab berpuasa.

¹ Al-'Aini, Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad. *'Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), vol. X, h. 388.

Apabila rukyat belum dilakukan, sebab syar'inya belum ada, maka hukumnya belum dapat ditetapkan".²

Ibn Taimiyah (w. 728/1327), seorang tokoh reformasi Islam pada abad pertengahan juga menulis: "Puasa Ramadan berkaitan dengan hilal-hilal, tidak diragukan lagi. Cara untuk mengetahui terbitnya hilal hanyalah rukyat, bukan yang lain. Dalilnya adalah dalil *sam'iy* (nas) dan *aqliy*".³

Jawaban:

Terkait dengan perintah untuk menentukan awal bulan, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: صُومُوا لِرُؤُوسِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ ، فَإِنْ غُمِيَ
عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ]

"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syukbah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, ia berkata: Aku telah mendengar Abu Hurairah berkata. Nabi Saw bersabda atau Abu al-Qasim Saw bersabda: Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Jika hilal terhalang mendung bagi kalian maka

sempurnakanlah bilangan Syakban menjadi 30 hari" [HR Bukhari].⁴

Dengan memperhatikan secara saksama hadis mengenai perintah melakukan rukyat di atas, kita dapat menyatakan bahwa sungguh mustahil rukyat dijadikan oleh Allah sebagai sebab berpuasa. Terdapat tiga alasan yang meniscayakan rukyat tidak mungkin menjadi sebab berpuasa.

1. Jika rukyat adalah sebab berpuasa, semestinya pada hari ke-30 di bulan Syakban, Nabi Saw juga memerintahkan untuk tetap melakukan rukyat, bukan memerintahkan untuk menggenapkan bilangan bulan. Karena sesuatu yang menjadi sebab dalam beribadah, ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh hal yang lain. Imam Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menyatakan tentang sebab:

مَا أَثْبِتَ سَبَبًا فَهُوَ سَبَبٌ أَبَدًا لَا يَرْتَفِعُ

"Sesuatu yang ditetapkan sebagai sebab, maka ia adalah sebab selama-lamanya, tidak dapat berganti".⁵ Dalam ilmu usul fikih, sebab itu sendiri didefinisikan oleh para ulama sebagai "sesuatu yang dijadikan oleh agama sebagai penanda adanya sebuah hukum. Jika sebab itu ada, maka hukumnya

² Al-Qarafi, Syihabuddin Abu al-'Abbas. *Anwar al-Buruq fi Anwa'i al-Furuq*. Editor: Muhammad Ahmad Sarraj dan 'AliJum'ah. (Kairo: Dar al-Salam, 2001), vol. II, h. 624.

³ Ibn Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad. *Majmu' al-Fatawa*. Editor: Khairi Said. (Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, 2008 M), vol. XXV, h. 81.

⁴ Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Al-Jami' al-Shahih al-Musnad min HadyiRasulillah Saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahihal-Bukhari)*. (Damaskus: Dar Ibn Kaşir, 2002 M), kitab "al-shaum", bab "qaul al-nabiyy saw. idza raaytum al-hilala fashumu, wa idza raaitum fa aftiru", hadis no. 1909, h. 459-460.

⁵ Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, t.t), vol. I, h. 109.

ada. Jika sebab itu tidak ada, maka hukumnya menjadi tidak ada”.⁶ Ketika puasa dikaitkan dengan rukyat sebagai sebab, semestinya puasa tidak boleh dilakukan kecuali setelah dilakukannya rukyat, termasuk pada hari ke-30 bulan Syakban. Namun pada kenyataannya, dalam hadisnya Nabi Saw tetap memberikan alternatif yang lain, yaitu menggenapkan bilangan bulan. Ini menunjukkan bahwa rukyat bukanlah sebab masuknya bulan puasa. Jika demikian, apa sebenarnya sebab syar’i berpuasa? Yang menjadi sebab syar’i berpuasa sebenarnya adalah masuknya bulan puasa (*dukhul syahr Ramadhan*) itu sendiri. Adapun rukyat hanyalah sarana untuk mengetahui masuknya bulan. Demikian pula halnya dengan penggenapan (*istikmal*) bilangan bulan. Ia bukanlah sebab berpuasa, melainkan sarana yang dengannya diperoleh satu keyakinan masuknya bulan baru yang menjadi sebab syar’i berpuasa.

2. Orang yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk melakukan rukyat, ia tetap wajib berpuasa. Karena sebab wajibnya berpuasa bukanlah karena rukyat itu sendiri, melainkan bulan baru telah masuk. Ibn Daqiq al-‘Id (w. 702/1302), seorang fakih bermazhab Syafii telah menyatakan hal tersebut dalam kitabnya *Ihkam al-Ahkam*,

“Bukanlah rukyat visual yang menjadi syarat wajibnya puasa; karena terdapat kesepakatan di antara ulama bahwa orang yang terkurung dalam bunker jika ia mengetahui kapan bulan Ramadan dengan menggenapkan bilangan atau dengan berjihad dengan tanda-tanda, wajiblah atasnya berpuasa, sekalipun ia tidak melihat hilal dan tidak mendapatkan kabar dari orang yang melihatnya”.⁷

3. Dalil yang menjelaskan tentang sebab masuknya puasa sesungguhnya adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah [02] ayat 185,

...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
(185 :)...

“...barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu ...” (QS. al-Baqarah [02]: 185). Sebab berpuasa sesuai dengan ayat di atas adalah menyaksikan bulan (dalam bahasa Inggris *witnessing the month* bukan *seeing the moon*), yang disebutkan dalam frasa “*syahida minkum asy-syahr*”. Kata “*man*” dalam “*faman syahida*” berkedudukan sebagai syarat, “*syahida*” sebagai *fiil syarat*, “*asy-syahr*” sebagai *maf’ul bih*, sedangkan “*falyashumhu* berpuasa”

⁶ Zaidan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyra’l-Islamiyyah, 1414), h. 55.

⁷ Ibnu Daqiq al-Id, Taqiy al-Din Abu al-Fath Muhammad bin ‘Ali. *Ihkamu al-Ahkam Syarh ‘Umdat al-Ahkam*. Editor: Muhammad Hamid al-Fiqiy. (Kairo: Matba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyah), vol. II, 1953, h. 4.

berkedudukan sebagai *jawab syarat*. Ini menunjukkan bahwa perintah puasa dikaitkan dengan penyaksian bulan.

Menurut para ulama tafsir, makna menyaksikan bulan dalam ayat di atas ada dua, yaitu: *pertama*, hadir pada bulan Ramadan; dan *kedua*, mengetahui waktu datangnya bulan Ramadan. Tidak ada makna rukyatul hilal yang terkandung di dalam ayat tersebut. Berikut ini penafsiran beberapa ulama terkait dengan ayat “*syahida minkum asy-syahr*” di atas.

Imam al-Qurthubi (w. 671/1272) dalam tafsirnya *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an al-Karim* menulis, “Ali bin Thalib, Ibn Abbas, Suwaid bin Ghafalah dan Aisyah adalah empat orang sahabat beserta Abu Mijlaz dan Ubaidah al-Salmani yang berpendapat bahwa barangsiapa yang menyaksikan, maksudnya hadir pada saat bulan telah masuk, ia berada dalam kondisi mukim (tidak berpergian) sejak awal di tempat tinggalnya bersama keluarganya, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Barangsiapa yang menjumpai kehadiran, maka hendaklah ia berpuasa”.⁸

Imam Ibn Katsir (w. 774/1372) memiliki penafsiran yang sama terhadap frasa di atas. Dalam tafsirnya ia menulis,

“Ini adalah kewajiban yang pasti bagi siapa saja yang menyaksikan datangnya bulan, yaitu orang yang mukim di suatu negeri ketika

bulan Ramadan masuk. Untuk melakukan puasa ia harus sehat jasadnya, tidak boleh tidak”.⁹

Al-Qarafi (w. 684/1285) juga termasuk yang mengakui bahwa dalam ayat di atas tidak ada perintah untuk rukyat, “Dalam ayat yang mulia (QS. al-Baqarah [02] ayat 185, *pen*) *syahida* bermakna “hadir”. Abu Ali berkata: “makna ayat yang tersirat adalah barangsiapa yang hadir diantara kalian pada negeri sendirinya dalam bulan (Ramadan, *pen*), maka hendaklah ia berpuasa”. Hadir disini maksudnya bermukim, tidak sedang berpergian. Karena yang sedang berpergian tidak wajib untuk berpuasa. Jika *syahida* dimaknai sebagai *hadhara* (hadir), bukan bermakna *syahada* dan *ra’a* (keduanya bermakna melihat, *pen*), maka dalam ayat ini tidak terdapat petunjuk untuk melakukan rukyat, begitu pula dengan hisab. Karena makna hadir dalam bulan Ramadan lebih umum daripada makna menetapkan bulan dengan rukyat ataupun hisab”.¹⁰

Oleh karena itu, berdasarkan QS. al-Baqarah [02] ayat 185 di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi sebab berpuasa adalah menyaksikan datangnya bulan Ramadan. Sedangkan rukyatul hilal yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Saw sesungguhnya bukanlah sebab dari berpuasa, melainkan hanyalah salah satu sarana untuk mengetahui adanya sebab berpuasa, yaitu masuknya bulan Ramadan itu sendiri.

⁸ Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Al-Jami’ li Ahkami al-Qur’an al-Karim*. Editor: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turkiy. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), vol. III, h. 163.

⁹ Ibnu Katsir, Abu al-Fida, Imad al-Din Isma’il bin ‘Amru. *Tafsir al-Quran al-‘Azhim*. (Giza: Muassasah Qurthuba, 1421 H/2000 M), cet. I, vol. II, h. 181.

¹⁰ Al-Qarafi. *Op. Cit.*, vol. II, h. 625-6.

Kedua, Ada Larangan Nabi Melakukan Hisab

Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi (w. 676 /1277), ulama besar dari Mazhab Syafii menulis,

“Barangsiapa yang berpandangan dengan hisab posisi bulan maka pendapatnya tertolak oleh sabda Nabi Saw yang tercantum dalam *Shahihain*: “*bahwa kita adalah umat yang ummi tidak bisa menghitung dan tidak bisa menulis, bulan itu begini dan begini.*” Mayoritas ulama menyatakan bahwa jika hisab dibebankan kepada umat, maka akan menyulitkan mereka, karena yang mengetahui ilmu ini hanya segelintir orang di negeri-negeri yang sudah maju. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama. Selainnya adalah pendapat yang *fasid* dan tertolak oleh kejelasan hadis di atas”.¹¹

Fakih bermazhab Syafii Syihabuddin Ahmad ar-Ramli (w. 957/1550) menyebutkan pula,

“Bahwa syariat tidak mengakui hisab, bahkan menganulirnya secara keseluruhan melalui sabda Nabi Saw “*Kita umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Bulan itu begini dan begini.*”¹²

Jawaban:

¹¹ Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. *Al-Majm-’ Syarh al-Muhazzab*. Editor: Muhammad Bukhait al-Muthi’iy. (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), vol. VI, h. 276.

¹² Al-Ramli, Syams al-Din Muhammad bin Abi al-‘Abbas. *Fatawa al-Ramli*. Editor: Muhammad Abdus Salam Syahin. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H), vol. II, h. 59.

Dalam hadis yang berbunyi “*Kita umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, bulan itu begini dan begini*” sesungguhnya tidak ada larangan Nabi Saw terhadap penggunaan hisab, sebagaimana yang diutarakan oleh Imam an-Nawawi dan ar-Ramli. Sama sekali tidak ada redaksi larangan (*al-nahy*) dan peniadaan (*al-nafy*) dalam hadis tersebut. Sungguh mustahil Nabi Saw melarang ilmu hisab yang jelas kegunaan dan manfaatnya bagi umat Islam. Lagi pula, kalau ulama yang melarang hisab benar-benar konsisten menggunakan hadis tersebut, semestinya selain ilmu hisab, tulis menulis juga harus dilarang karena menjadi bagian yang tak terpisahkan dari larangan dalam hadis. Namun, kenyataannya konsekuensi larangan tulis menulis tidak pernah diungkap dan disinggung sama sekali oleh ulama yang menolak hisab. Oleh karena itu, menjadi jelaslah bahwa hadis di atas tidak dapat dipahami sebagai larangan, melainkan hanyalah penggambaran Nabi Saw tentang realitas umat Islam pada masa beliau yang belum sampai pada taraf memiliki kemampuan menulis dan menghitung untuk mengetahui kedatangan awal bulan.

Umat Islam di zaman Nabi Saw selain belum mampu menulis dan menghitung, juga belum mengenal selukbeluk astronomi. Seorang ilmuwan Italia, Carlo Nillino yang meneliti sejarah astronomi dalam peradaban Islam, sebagaimana dikutip oleh Abdul Amir Mu’min, menggambarkan bahwa peradaban Islam sampai abad kedua masih asing terhadap astronomi, matematika dan ilmu alam lainnya.

Setiap kali ada masalah astronomi yang ingin diketahui, umat Islam pada masa awal umumnya bertanya kepada kalangan Ahli Kitab dan Kaum Majusi. Menurut Nillino, umat Islam baru mulai belajar ilmu astronomi pada abad ketiga hijriah, terutama pada periode al-Ma'mun di zaman Abasiyyah di mana terjadi penerjemahan besar-besaran buku berbahasa Yunani ke Bahasa Arab. Di antara buku astronomi yang banyak dipelajari oleh generasi awal dahulu adalah buku berjudul *Almagest* karya Ptolemeus.¹³

Dalam kondisi ketidak mampuan untuk menulis dan menghitung serta ketidak familiaran dengan astronomi seperti itu mustahil Nabi Saw membebani umatnya empat belas abad yang lalu dengan perintah hisab untuk mengetahui awal bulan. Karena hal tersebut berarti menjadi perintah di luar kemampuan untuk dilaksanakan. Sebagai ganti dari hisab, rukyatlah metode alternatif yang diberikan oleh Nabi Saw dan sesuai untuk kondisi umat pada masanya.

Ketiga, Hisab Bertentangan dengan Ijmak Ulama

Al-Jasshash (w. 370/980) ulama Mazhab Hanafi misalnya menyatakan bahwa terdapat ijmak diantara ulama-ulama bahwa hisab tidak dapat diterima dalam menentukan awal atau akhir bulan Ramadan. Ia menulis,

“Orang yang mengatakan bahwa boleh menggunakan (perhitungan) posisi-posisi bulan

dan hisab para ahli perbintangan telah keluar dari hukum syariat. Bagian ini bukanlah bagian yang dapat diijtihadi, karena petunjuk al-Qur'an, Sunah serta ijmak menentangnya”.¹⁴

Ijmak sendiri dalam usul fikih dimaknai sebagai kesepakatan seluruh mujtahid setelah wafatnya Rasul Saw tentang suatu permasalahan.¹⁵ Dalam usul fikih suatu perbuatan yang dihukumi dengan ijmak tidak boleh diselsihi lagi.

Jawaban:

Klaim bahwa telah terjadi ijmak diantara para ulama tertolak karena satu alasan, yaitu: terdapat sederetan nama ulama, baik dari periode *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (modern), yang menyatakan dukungan kepada hisab. Adalah tabiin terkenal Mutharrif bin Abdillah bin as-Syikhir (w. 95/713) yang dikenal pertama kali membuka jalan bagi penggunaan hisab. Setelah itu penerimaan hisab dilanjutkan oleh Abu al-Abbas Ahmad bin Umar atau dikenal dengan Ibn Suraij (w. 306/ 918) seorang fakih dari Mazhab Syafii,¹⁶ kemudian Taqiyuddin as-Subki (w. 756/1355) fakih dari mazhab yang sama.¹⁷ Pada zaman modern jumlah ulama yang

¹⁴ Al-Jasshash, Ab- Bakar bin 'Ali al-Razi. *Ahkamu al-Qur'an*. Editor: 'Abdus Salam Muhammad 'Ali Syahin. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1415 H/1995), vol. I, h. 498.

¹⁵ Zaidan. *Op. Cit.*, h. 179.

¹⁶ Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), vol. I, h. 207.

¹⁷ Al-Subki, Taqiyuddin 'Ali bin Abdul Kafi. *Al-Adillah fi Itsbat al-Ahillah*. Editor: Samirah Dawud. (Dar al-Fath li al-Dirasat wa al-Nasyr), h. 114.

¹³ Abdul Amir Mukmin. "Itsbat al-Hilal baina 'Ashri al-Ras- l wa al-'Ashri al-hadits," <http://www.icoproject.org/pdf/moamen_2001.pdf>akses tanggal 24-5-2014 pukul 18:38, h. 7

mendukung penggunaan hisab semakin hari semakin bertambah. Mulai dari Rasyid Ridha, tokoh pembaru Islam yang hidup di awal abad 20 (w. 1353/1935),¹⁸ Mustafa al-Maraghi (Syaikh Al-Azhar 1935-1945 M), Syaikh Ahmad Syakir (w. 1376/1957),¹⁹ ahli hukum terkenal dan penerima penghargaan dari Raja Faishal tahun 1990 Syaikh Mustafa az-Zarqa (w. 1419/1999),²⁰ Syaikh Ali Tanthawi (w. 1419/1999), Dr. Taha Jabir 'Ilwani (Pendiri Institut Pemikiran Islam Internasional),²¹ Syaikh Faisal Maulawi dari Lebanon²² dan ahli hukum kontemporer dari Yordania Syaikh Syaraf al-Qudhah.²³

¹⁸ Muhammad Rasyid Ridha, "Itsbat Syahri Ramadhan wa Bahs al-'Amal fihi wa Ghairihi bi al-hisab," *Jurnal al-Manar*, Vol. 28, No. 1 (1345 H/1927 M), h. 71-73.

¹⁹ Ahmad Syakir. *Awail al-Syuhur al-'Arabiyyah, Hal Yaj-zu Syar'an Itsbatuha bil-hisab al-Falaki* (tanpa identitas buku). Didownload dari <<http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2084>>, akses tanggal 25-5-2014, pukul 06:25.

²⁰ Mustafa al-Zarqa. "Haula Isbat al-Hilal bi al-Hisab al-Falaki fi Hadza al-'Asr" dalam *al-'Aql wa al-Fiqh fi Fahm al-Hadis al-Nabawi*. (Damaskus: Dar al-Qalam, dan Beirut: ad-Dar asy-Syamiyyah, 2003), h. 71-97.

²¹ Taha Jabir 'Ilwani. "Muqaddimah" dalam Dzulfiqar 'Ali Syah. *al-Hisabat al-Falakiyyah wa Itsbat Syahr Ramadhan Rukyat Maqashidiyyah Fiqhiyyah*. (Herndon: al-Ma'had al-al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 2009), h. 9-13.

²² Faishal Maulawi. "Al-Sabab al-Syar'i li Wuj-bi Shiyam Ramadhan Hal Huwa Dukhulu al-Syahr am Rukyat al-Hilal"<<http://www.islamfeqh.com/Nawazel/Na-wazelItem.aspx?NawazelItemID=1154>>, akses tanggal 25-5-2014, pukul 07:01.

²³ Syaraf al-Qudhah. "Tsubut al-Syahr al-Qamariy baina al-Hadist al-Nabawiy wa al-'Ilmi al-Hadits", <<http://www.icoproject.org/pdf/>

Secara kelembagaan, selain Persyarikatan Muhammadiyah, organisasi Islam yang sudah menggunakan hisab antara lain adalah Fiqh Council of North America (FCNA)²⁴ lembaga fikih milik komunitas muslim di Amerika Utara, dan European Council for Fatwa and Research (ECFR)²⁵ lembaga fikih milik komunitas muslim di Eropa.

Dengan melihat daftar nama-nama ulama yang mendukung hisab di atas, menjadi jelaslah bahwa dalam masalah ini tidak ada ijmak sama sekali yang bersifat mengikat dan tidak boleh diselisih. Dalam usul fikih, keberadaan satu orang saja yang berbeda pendapat bisa membatalkan ijmak, apalagi jika yang menyelisih mayoritas ulama tersebut jumlahnya tidak sedikit dan semakin lama semakin signifikan.

Keempat, Hisab Berkaitan dengan Sihir dan Ilmu Perbintangan

Pada masa lalu, banyak kecurigaan dari para ulama terhadap ilmu hisab. Hisab dipandang sebagai bagian dari ilmu supranatural yang bertugas meramal masa depan, bukan sebagai ilmu untuk mengeksplorasi fenomena alam. Sebagian ulama tidak

<[sharaf 1999.pdf](#)>, akses tanggal 25-5-2014, pukul 06:36.

²⁴ Muzammil Sidqi. "Ramadan & Shawwal 1435 (2014)", <<http://www.fiqhcouncil.org/node/66>>, akses tanggal 25-5-2014

²⁵ "al-Bayan al-Khitami li al-Daurah al-diyah al-Tasi'ah Asyrata li al-Majlis al-@r- biy li al-Ifta wa al-Buhuts, Qarar 3/19, Tahdid Awa'il al-Syuhur al-Arabiyyah" <<http://islam today.net/bohooth/artshow-32-115647.htm>>, akses tanggal 25-5-2014, pukul 06:50.

membedakan antara astronomi yang dianjurkan dengan astrologi yang diharamkan. Berikut ini akan dikutip pendapat beberapa orang ulama tentang larangan menggunakan hisab.

Ibn Hajar (w. 852/1448), ahli hadis bermazhab Syafii menyatakan,

“Perhitungan bintang-bintang tidak dapat diambil. Begitu pula orang yang mengetahui posisi-posisi bulan sampai batas (edar)nya. Pandangan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis sahih dari Ibn Umar *“sesungguhnya kita adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung”* dan hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibn Abbas secara marfuk: *“tidaklah seseorang mengutip ilmu tentang perbintangan kecuali ia telah mengutip satu bagian dari ilmu sihir”*. Dari Umar, ia berkata, *“pelajarilah ilmu perbintangan dalam kadar untuk menunjukkan arah di darat dan di lautan pada saat gelap, dan cukup sampai di situ saja”*. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Karmani.²⁶

Ibnu Daqiq al-‘Id (guru dari Ibn Hajar) menyatakan,

“Pendapatku, sesungguhnya hisab tidak boleh digunakan untuk memulai puasa, karena hisab hanyalah membandingkan

pergerakan bulan dan matahari, sesuai dengan persangkaan para ahli nujum. Mereka kadang-kadang memajukan bulan dengan jalan hisab, bukan rukyat, sebanyak satu atau dua hari. Menggunakan hisab sama dengan mengadakan tambahan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah”.²⁷

Muhammad bin Ahmad bin al-‘Alisy (w. 1299/1881) bahkan menyatakan pendapat yang jauh lebih serius. Ia menulis,

“Para ahli hisab yang menghitung perjalanan matahari dan bulan, maka bagi semua orang tidak boleh berpuasa dengan perkataan ahli hisab tersebut dan mereka sendiri tidak boleh memeganginya. Haram untuk membenarkan ahli nujum. Ia dibunuh tanpa diberi kesempatan taubat jika percaya secara sembunyi-sembunyi pada pengaruh bintang-bintang dan bintang-bintang tersebutlah yang menentukan satu takdir. Namun jika ia menampakkan keyakinannya dan membuktikannya, maka ia menjadi orang yang murtad. Ia diberi kesempatan bertaubat. Jika ia tidak bertaubat, ia dibunuh. Jika ia tidak meyakini pengaruh bintang-bintang dan tetap yakin bahwa Allah lah yang menentukan, namun menjadikan bintang-bintang sebagai tanda atas apa yang

²⁶ Ibnu Hajar, Ahmad bin ‘Ali al-‘Asqalani al-Syafi’i. *al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rafi’i al-Kabir*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1989 M), cet. I, vol. II, h. 360.

²⁷ *Ibid.*

terjadi di dunia, maka ia disebut seorang mukmin yang bermaksiat”.²⁸

Jawaban:

Terkait dengan pendapat para ulama di atas, maka ada dua jawabannya:

- a. Pendapat para ulama tersebut harus dipahami dalam konteks zamannya, dimana ilmu hisab pada masa lalu memang banyak digunakan oleh para peramal. Namun, kita yang hidup di zaman sekarang tidak dapat mengulang begitu saja pendapat-pendapat tersebut. Di masa sekarang kita harus membedakan secara proporsional antara ilmu hisab yang dianjurkan oleh al-Qur'an dan ilmu meramal nasib yang diharamkan dan disebut sebagai dosa besar. Dengan kata lain, kita harus memisahkan antara hisab astronomi dan ramalan nasib dalam astrologi. Astronomi bersifat pasti karena bersandarkan pada fenomena peredaran bulan dan matahari yang bersifat konstan, sedangkan astrologi bersifat dugaan karena meramalkan peristiwa di masa depan yang belum terjadi.
- b. Ilmu hisab sesungguhnya bukan saja dibolehkan, namun juga diperintahkan dalam agama Islam. Semangat inilah yang tampaknya terabaikan oleh sebagian ulama di masa lalu, sehingga menyebabkan segala bentuk perhitungan astronomis terhadap benda-benda

angkasa digeneralisir dengan menghukuminya sebagai perbutan haram. Padahal dalam al-Qur'an surat Yunus ayat 5 Allah berfirman,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
قَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu” (QS. Yunus [10]: 5).

Dalam surat ar-Rahman ayat 5 Allah juga berfirman,

“Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan” (QS. ar-Rahman [55]: 5).

Dalam dua ayat di atas, Allah menegaskan bahwa Matahari dan Bulan memiliki gerak yang bersifat tetap (konstan) sehingga mengakibatkan peredaran keduanya dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan kedua ayat tersebut tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitungnya Matahari dan Bulan bisa diketahui manusia sekalipun tanpa penjelasan wahyu. Penegasan tersebut bermakna imperatif (perintah) untuk menghitung (menghisab), memperhatikan dan mempelajari gerak benda-benda langit sehingga kemudian dapat menyusun suatu sistem kalender yang baik.²⁹

²⁸Ulaissy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), vol. II, h. 113-114.

²⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hisab*

Kelima, Ilmu Astronomi Tidak Akurat

Dalam menghitung peredaran Matahari dan fase-fase Bulan, ada pula anggapan dari sebagian ulama bahwa ilmu hisab tidaklah akurat. Ada semacam probabilitas (kemungkinan) kesalahan di dalamnya. Seperti diungkapkan oleh Ibn Taimiyah,

“Para ulama syariat sepakat tentang haramnya mengamalkan hisab dalam menentukan hilal. Para ahli hisab yang berakal sendiri juga sepakat bahwa mengetahui munculnya hilal tidak akan dapat akurat. Oleh karena itu para ahli hisab yang benar-benar pakar tidak menggunakannya, bahkan menolaknya”.

Jawaban:

Apa yang ditulis oleh Ibn Taimiyah dan ulama-ulama lain di masa lalu dibangun di atas sebuah asumsi bahwa hisab hanyalah sebuah anggapan semata, bukan sebuah ilmu pengetahuan yang bersifat empirik dan akurat. Di masa sekarang pendapat Ibn Taimiyah tersebut sangat jelas kekeliruannya. Ilmu hisab justru sekarang sudah mencapai tingkat akurasi yang tinggi, yang bahkan oleh seorang ulama disebutkan kemungkinan salahnya hanya 1:1000.³⁰ Peristiwa konjungsi (*ijtima'*, *iqtiran*) misalnya, dapat diketahui bukan hanya pada jam

Muhammadiyah. (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), h. 75.

³⁰ Dzulfikar 'Ali Syah. *al-Hisabat al-Falakhiyyah wa Itsbat Syahr Ramadhan Rukyat Maqashidiyyah Fiqhiyyah*. (Herndon: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 2009), h. 20.

terjadinya, tetapi juga menitnya, bahkan detiknya. Begitu pula dengan ketinggian bulan (*irtifa' al-hila, moon altitude*), juga dapat diketahui sampai pada ukuran detiknya. Para astronom dengan ilmu hisab juga dapat mengetahui bahwa lama rata-rata peredaran bulan mengelilingi Matahari adalah 29 hari 12 jam 44 menit. Inilah yang mendasari pernyataan ulama besar seperti Yusuf Qaradhawi bahwa hisab bersifat *qath'iy* (pasti).³¹ Di masa lalu, Imam as-Subki (w. 756/1355), tokoh Mazhab Syafii juga menyatakan hal yang sama, “Kami telah menelaahnya secara mendalam dan menurut kami hisab adalah sesuatu yang pasti, dan berada di atas tingkatan dugaan”.³²

Sebaliknya, rukyatlah sarana untuk mengetahui keberadaan hilal yang pada zaman sekarang bersifat tidak pasti dan tidak akurat. Praktik rukyat terlalu bergantung kepada banyak faktor di luar hilal itu sendiri sehingga menyebabkan tidak dapat dipastikan hasilnya. Faktor-faktor tersebut antara lain: faktor cuaca (apakah mendung atau cerah), faktor optik (kemampuan alat untuk mengobservasi) dan faktor manusia (pengalaman dan usia) yang melakukan rukyat. Beberapa data mengenai rukyatul hilal justru menunjukkan bahwa banyak perukyat yang mengklaim telah berhasil melihat hilal padahal kenyataannya bulan sudah

³¹ Yusuf Qaradlawi. *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. (Herndon: al-Ma'had al-'Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 1993), h. 146. dan *Taysir al-Fiqh fi Dlaui al-Quran wa al-Sunnah (Fiqh al-Shiyam)*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 33.

³² Al-Subki, Taqiyuddin 'Ali bin Abdul Kafi. *Fatawa al-Subki*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), vol. I, h. 417.

tenggelam di bawah ufuk. Data dari Adnan Qadhi misalnya menyebut bahwa dari 46 kali Ramadan tahun 1380-1428 H/1961-2004 M di Arab Saudi terjadi 29 kali penetapan bulan Ramadan padahal Bulan masih berada di bawah ufuk.³³ Peristiwa rukyat yang keliru sesungguhnya pernah terjadi pula di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seperti dimuat oleh az-Zaila'i (w. 762/1360) ahli hadis bermazhab Hanafi dalam *Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*:

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِرُؤْيَا الْهَيْلَالِ
فَمَسَحَ عُمَرُ عَلَى حَاجِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ الْهَيْلَالُ فَقَالَ فَقَدْتَهُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَعَلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ شَعْرَةً مِنْ حَاجِبِهِ أَوْ
جَفْنِهِ تَقَوَّسَتْ فَظَنَّنَهَا هَيْلَالًا

“Bahwa seorang laki-laki mengabarkan kepada Umar bahwa ia melihat hilal. Umar menyingkap bulu alisnya, kemudian bertanya, “di mana hilalnya”? Laki-laki tersebut menjawab: “saya tidak melihatnya lagi, Wahai Amirul Mukminin”. Laki-laki tersebut sadar bahwa bulu alis matanya yang melengkung dan ia sangka sebagai hilal”.³⁴

Oleh karena rukyat mengandung unsur spekulasi dan bergantung kepada banyak faktor di luar faktor hilal itu sendiri yang kemudian mengakibatkan ketidakpastian pada keberhasilan rukyat,

maka tidak mungkin syariat bersandar kepada sesuatu yang bersifat tidak pasti. Syariat hanya dapat disandarkan kepada kepastian. Inilah yang diserukan oleh Syaikh Ahmad Syakir, seorang ahli hadis yang beraliran salafi, yaitu agar umat Islam berpindah kepada hisab yang pasti. Ia menyatakan,

“Karena perintah untuk melakukan rukyat saja datang berdasarkan kausa yang disebutkan secara eksplisit, yaitu kondisi umat yang ummi alias belum bisa menulis dan menghitung. Kausa selalu berjalan beriringan dengan hukum, ada atau tidak ada kausa itu. Maka apabila umat telah keluar dari keummiannya dan telah mampu menulis serta menghitung, artinya sudah ada sekumpulan orang dari umat Islam yang menguasai ilmu ini, dan manusia, baik yang awam maupun yang khusus, mungkin untuk sampai pada keyakinan dan kepastian dalam perhitungan awal bulan, serta mungkin untuk mempercayai hisab sama seperti mempercayai rukyat, atau bahkan lebih lagi, maka wajiblah bagi mereka untuk kembali kepada sesuatu yang yakin dan pasti dan menggunakan hisab saja dalam penetapan hilal awal bulan, serta tidak lagi kembali kepada rukyat”.³⁵

³³ Qadi, Adnan Abdul Mun'im. “Dirasah Falakiyyah Muqaranah Baina Yaumai ad-Dukhul ar-Rasmi wa al-Falakili Syahr Ramadhan fial-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su’udiyyah li al-Fatrah 1380-1425 H,” <http://www.icoproject.org/article/gadi_error.html>, akses tanggal 24-5-2014, pukul 20:31.

³⁴ Al-Zayla'i, Utsman bin 'Ali Fakhruddin. *Tabyinul Haqa'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*. (Kairo: Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1313 H), vol. I, h. 319.

³⁵ Ahmad Syakir, *Op. Cit.*, h. 14.

Keenam, Hisab adalah Ilmu yang Sulit dan Memberatkan Umat

Muhammad bin Abdul Baqi az-Zarqani (w. 1122/1710), seorang ahli hadis dari Mazhab Maliki misalnya menulis,

“Tidak sah jika yang dimaksudkan adalah hisabnya ahli perbintangan. Karena jika masyarakat dibebani hal tersebut, mereka akan merasa kesulitan. Karena yang mengetahui ilmu tersebut hanyalah segelintir orang. Syariat hanya membebani manusia dengan apa yang dimengerti oleh kebanyakan orang”.³⁶

Jawaban:

Klaim bahwa hisab memberatkan dan menyusahkan umat Islam benar jika ditempatkan pada konteks masa lalu dimana pengetahuan dan perangkat untuk menghitung masih sedikit yang menguasainya, apalagi untuk mengetahui peredaran benda-benda angkasa. Namun jika ditarik ke zaman sekarang, hisab astronomi sudah jauh lebih mudah bagi umat Islam. Di zaman sekarang sudah banyak astronom-astronom muslim yang menguasai ilmu hisab dengan baik. Begitu pula ilmu astronomi sudah menjadi sedemikian populer di kalangan masyarakat. Perguruan Tinggi Umum (seperti ITB) mendirikan jurusan khusus untuk studi astronomi. Mata Kuliah Astronomi juga dipelajari di jurusan-jurusan Fisika di perguruan tinggi

umum lainnya. Tidak ketinggalan di lembaga pendidikan Islam, seperti UIN/IAIN dan pesantren-pesantren, ilmu astronomi juga sudah diajarkan dan banyak yang menguasainya. Bagi yang awam dengan ilmu astronomi sekalipun, untuk kepentingan mengetahui perhitungan awal bulan puasa dan hari raya, di zaman sekarang sudah ada software komputer yang bisa digunakan secara mudah dan praktis, seperti software *Accurate Times (Mawaqit Daqiqah)* dan *Stellarium*.³⁷

Tidak ada lagi kesulitan yang berarti untuk menggunakan ilmu hisab dalam menentukan waktu-waktu ibadah. Kesulitan justru akan muncul jika kita mengabaikannya atau ketika kita tetap menunggu sampai detik-detik terakhir di malam hari untuk mengetahui hasil dari rukyatul hilal. Dengan rukyat kita tidak akan dapat mengetahui hari puasa atau hari id kecuali di hari ke-29 dari bulan Syakban untuk Ramadan dan hari ke-29 bulan Ramadan untuk hari raya. Di Indonesia, hal ini sering kali menciptakan kesulitan, khususnya untuk umat Islam yang tinggal di Bagian Timur. Mereka harus menunggu sampai jam sembilan malam untuk mengetahui hasil dari Sidang Isbat yang dilakukan di Jakarta. Padahal pada pukul tujuh, mereka harus memutuskan untuk melakukan tarawih atau tidak. Begitupula bagi umat Islam yang berada di negara yang mayoritas non-muslim, rukyat juga membuat mereka kesulitan, terutama ketika harus mengambil cuti libur dari tempat kerja untuk

³⁶ Al-Zarqani, Muhammad bin Abdul Baqi. *Syarh al-Zarqaniy 'ala Muwattha Malik*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 152.

³⁷ Berikut ini link untuk mendownload kedua software tersebut : *Accurate Times* : <<http://www.icoproject.org/accut.html?&l=en>> *Stellarium* : <<http://www.stellarium.org/>>

melaksanakan hari pertama bulan Ramadan dan hari raya.

Ketujuh, Menggunakan Ilmu Hisab Menyerupai Kaum Yahudi

Beberapa ulama Islam menolak hisab dengan alasan menggunakan hisab berarti telah menyerupai kaum Yahudi yang juga menggunakannya. Ibn Taimiyah, ulama yang menunjukkan sikap penolakan yang sangat keras terhadap hisab, misalnya menyatakan,

“Para ulama syariat sepakat tentang haramnya mengamalkan hisab dalam menentukan hilal. Para ahli hisab yang berakal sendiri juga sepakat bahwa mengetahui munculnya hilal tidak akan akurat. Oleh karena itu para ahli hisab yang benar-benar pakar tidak menggunakannya, bahkan menolaknya. Pendapat tersebut hanya disuarakan oleh kalangan *mutaakhirin* ahli hisab saja, sedangkan hal tersebut adalah kesesatan dan merubah agama Allah, sama seperti kesesatan orang Yahudi”.³⁸

Jawaban:

- a. Memang benar dan diakui bahwa hisab adalah sarana yang digunakan oleh orang Yahudi pada zaman Rasul Saw untuk menentukan awal bulan.³⁹ Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak hisab. Sebab, bagaimanapun hisab adalah ilmu yang bersifat

universal, empiris dan positivistik, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan latar belakang keagamaan. Ilmu hisab sama seperti matematika, fisika, biologi, kimia dan ilmu-ilmu alam lainnya yang mekanisme kerjanya bersifat terpisah dari keyakinan keagamaan.

- b. Jika kita menolak hisab karena semata-mata hisab adalah metode yang digunakan oleh orang Yahudi, maka akan banyak sekali hal-hal universal dalam hidup yang harus kita tinggalkan karena juga digunakan oleh umat agama lain. Rasul Saw sendiri tidak pernah melarang hisab, apalagi kemudian mengaitkannya dengan orang Yahudi. Oleh karena itu, harus kita katakan bahwa Ibn Taimiyah dalam hal ini tampak berlebihan dalam menyampaikan argumen penolakannya terhadap hisab.

B. Penutup

Pada hari ini keseluruhan alasan penolakan hisab yang diajukan oleh ulama pra-modern seperti tergambar di atas tidak bisa kita pertahankan lagi. Karena jelas telah terbukti kekeliruannya, baik secara empiris: seperti anggapan bahwa rukyat tidak akurat, menyulitkan umat, dan bagian dari ilmu sihir; maupun secara syar'i: seperti pendapat bahwa rukyat adalah sebab syar'i berpuasa, ada larangan Nabi Saw menggunakan hisab, dan terdapat ijmak ulama dalam menolak hisab.

³⁸ Ibnu Taimiyah, *Op. Cit.*, vol. VI, h. 590.

³⁹ Dzulfiqar 'Ali Syah. *Op. Cit.*, h. 120.

Namun demikian, bagi ulama yang merumuskan ijtihadnya di masa lalu, sekalipun zaman telah menunjukkan kekeliruannya, tentu mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah. Kita pun harus dapat memaklumi sikap para ulama tersebut karena serba kekurangan yang meliputi zaman mereka. Akan tetapi, bagi kita yang hidup di zaman sekarang, akan menjadi ironi tersendiri jika kita tetap bersikukuh menolak hisab. Apalagi dengan mengulang-ngulang logika yang sama yang sudah disampaikan oleh para ulama beberapa ratus tahun yang lalu. Karena jika demikian berarti kita menjadi umat yang tidak belajar dari masa lalu.

Umat Islam yang sekarang hidup di zaman modern dituntut untuk berfikir maju dan berani berijtihad melampaui para ulama di masa lalu, ijtihad dengan hati yang terbuka dan jauh dari fanatisme mazhab. Umat Islam sudah saatnya berfikir serius untuk bisa merealisasikan jargon *Islam shalih li kulli zaman wa makan* (Islam agama yang sesuai untuk seluruh ruang dan waktu). Bersikukuh pada penggunaan rukyat sebagai metode menentukan awal bulan sama artinya memenjarakan Islam dan meletakkannya jauh dari dinamika peradaban dan kemajuan zaman. Apakah yang seperti ini yang diinginkan oleh umat Islam? []

Daftar Pustaka

- Al-‘Aini, Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad. *‘Umdat al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001).
- Al-‘Ilwani, Taha Jabir. “Muqaddimah” dalam Dzulfiqar ‘Ali Syah. *al-Hisabat al-Falakiyyah wa Itsbat Syahr Ramadhan Rukyat Maqashidiyyah Fiqhiyyah*. (Herndon: al-Ma’had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 2009).
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. *Al-Jami’ al-Shahih al-Musnad min Hadyi Rasulillah Saw. wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih al-Bukhari)*. (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 2002 M).
- Al-Jasshash, Ab- Bakar bin ‘Ali al-Razi. *Ahkamu al-Quran*. Editor: ‘Abdus Salam Muhammad ‘Ali Syahin. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. I, 1415 H/1995).
- al-Majlis al-Eurubiy li al-Ifta wa al-Buhuts. “al-Bayan al-Khitami li al-Daurah al-Adiyah al-Tasi’ah Asyrata li al-Majlis al-Eurubiy li al-Ifta wa al-Buhuts, Qarar 3/19, Tahdid Awail al-Syuh- r al Arabiyyah” <<http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-115647.htm>>, akses tanggal 25-25-2014, pukul 06:50.
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf. *Al-Majm-’ Syarh al-Muhazzab*. Editor: Muhammad Bukhait al-Muthi’iy. (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.).
- Al-Qaradlawi, Y- suf. *Kayfa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. (Herndon: al-Ma’had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 1993), h. 146. dan *Taysir al-Fiqh fi Dlaui al-Quran wa al-Sunnah (Fiqh*

- al-Shiyam*). (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993).
- Al-Qarafi, Syihabuddin Abu al-‘Abbas. *Anwar al-Buruq fi Anwa’i al-Furuq*. Editor: Muhammad Ahmad Sarraj dan ‘AliJum’ah. (Kairo: Dar al-Salam, 2001).
- al-Qudhah, Syaraf. “Tsub-t al-Syahr al-Qamariy baina al-‘adist al-Nabawiy wa al-‘Ilmi al-‘adij”, <http://www.icoproject.org/pdf/sharaf_1999.pdf>, akses tanggal 25-5-2014, pukul 06:36.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. *Al-Jami’ li Ahkami al-Quran al-Karim*. Editor: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turkiy. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006).
- Al-Ramli, Syams al-Din Muhammad bin Abi al-‘Abbas. *Fatawa al-Ramli*. Editor: Muhammad Abdus Salam Syahin. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H).
- Al-Subki, Taqiyuddin ‘Ali bin Abdul Kafi. *Al-Adillah fi Itsbat al-Ahillah*. Editor: Samirah Dawud al-²ni. (Dar al-Fath li al-Dirasat wa al-Nasyr).
-
- _____. *Fatawa al-Subki*. (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.).
- Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.t.).
- al-Zarqa, Mustafa. “Haula Isbat al-Hilal bi al-Hisab al-Falaki fi Hadza al-‘Asr” dalam *al-‘Aql wa al-Fiqh fi Fahm al-Hadis al-Nabawi*. (Damaskus: Dar al-Qalam, dan Beirut: ad-Dar asy-Syamiyyah, 2003).
- Al-Zarqani, Muhammad bin Abdul Baqi. *Syarh al-Zarqaniy ‘ala Muwattha Malik*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Al-Zayla’i, Utsman bin ‘Ali Fakhruddin. *Tabyinul Haqa’iq Syarh Kanz al-Daqa’iq*. (Kairo: Mathba’ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1313 H).
- Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Ibnu ajar, Ahmad bin ‘Ali al-‘Asqalani al-Syafi’i. *al-Talkhis al-‘abir fi Takhrij Ahadits al-Rafi’i al-Kabir*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1989 M).
- Ibnu Daqiq al-Id, Taqiy al-Din Abu al-Fath Muhammad bin ‘Ali. *Ihkamu al-Ahkam Syarh ‘Umdat al-Ahkam*. Editor: Muhammad Hamid al-Fiqiy. (Kairo: Matba’ah al-Sunnah al-Muhammadiyah).
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida, Imad al-Din Isma’il bin ‘Amru. *Tafsir al-Quran al-‘Azhim*. (Giza: Muassasah Qurthuba, 1421 H/2000 M).
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad. *Majmu’ al-Fatawa*. Editor: Khairi Said. (Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, 2008 M).
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009).
- Maulawi, Faishal. “Al-Sabab al-Syar’i li Wuj- bi Shiyam Ramadhan Hal

- Huwa Dukh- lu al-Syahr am Rukyat al-Hilal” <<http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=1154>> , akses tanggal 25-5-2014, pukul 07:01.
- Mukmin, Abdul Amir. “Itsbat al-Hilal baina ‘Ashri al-Ras- l wa al- ‘Ashri al-’adi;,” <http://www.icoproject.org/pdf/moame_n_2001.pdf> akses tanggal 24-5-2014 pukul 18:38.
- Qadi, Adnan Abdul Mun’im. “Dirasah Falakiyyah Muqaranah Baina Yaumai ad-Dukh- l ar-Rasmi wa al-Falaki li Syahr Ramadlan fi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su’-diyyah li al-Fatrah 1380-1425 H,” <http://www.icoproject.org/article/gadi_error.html>, akses tanggal 24-5-2014, pukul 20:31.
- Ridha, Muhammad Rasyid. “Itsbat Syahri Ramadlan wa Bahs al-‘Amal fihi wa Ghairihi bi al-’isab,” *Jurnal al-Manar*, Vol. 28, No. 1 (1345 H/1927 M).
- Sidqi, Muzammil. “Ramadan & Shawwal 1435 (2014)”, <<http://www.fiqhcouncil.org/node/66>>, akses tanggal 25-5-2014.
- Syah, Dzulfiqar ‘Ali. *al-Hisabat al-Falakiyyah wa Itsbat Syahr Ramadlan Rukyat Maqashidiyyah Fiqhiyyah*. (Herndon: al-Ma’had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 2009), h. 20.
- Syakir, Ahmad. *Awail al-Syuhur al-‘Arabiyyah, Hal Yaj-zu Syar’an Itsbatuha bil-Hisab al-Falaki* (tanpa identitas buku). Didownload dari <<http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2084>>, akses tanggal 25-5-2014, pukul 06:25.
- ‘Ulaisy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Zaidan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414).

